

Analisis Prosedur dan Hambatan Dalam Proses Pengangkatan Anak Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak

Risti Dwi Ramasari¹ Intan Nurina Seftiniara² Diva Alisti Qhalos³

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, Indonesia^{1,2,3}

Email: risti@ubl.ac.id¹ intanurina@ubl.ac.id² diva.20211285@student.ubl.ac.id³

Abstrak

Pengangkatan anak merupakan suatu perbuatan hukum yang mengalihkan pengasuhan anak dan tanggung jawab atas perawatan, pendidikan, serta membesarkan anak tersebut dari lembaga pengasuhan anak atau keluarga orang tua kandung ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat. Dalam pengangkatan anak untuk dapat dicatat secara legal maka harus melalui peranan Dinas Sosial yang kemudian ditunjukkan ke Pengadilan Negeri untuk dilakukan putusan. Penelitian ini disebabkan masih banyaknya masyarakat yang belum memahami alur pengangkatan anak menyebabkan pengangkatan anak menjadi tidak sah dan menyimpang dari hukum. Sehingga tujuan dari penelitian ini adalah untuk membahas prosedur pengangkatan anak yang dikaitkan dengan peran Dinas Sosial dalam hal kelayakan pengangkatan anak berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 dan menganalisis faktor yang menghambat pengangkatan anak. Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis empiris, dimana peneliti mengkaji data yang diperoleh langsung dari wawancara dengan Hakim di Pengadilan Tanjung Karang dan Ketua Dinas Sosial Provinsi Lampung serta Akademisi Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Anak dengan melihat bekerjanya hukum yang sedang berlaku. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk analisis data. Penelitian kualitatif selalu fokus pada fenomena yang melibatkan manusia, dilakukan dengan tatanan alamiah, menyeluruh, dan interpretive. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hal yang menyebabkan banyak pengangkatan anak menjadi tidak sah disebabkan tatanan hukum Indonesia yang beragam yaitu hukum islam, hukum adat, dan hukum positif mengakibatkan konsep pengangkatan anak pada setiap daerah berbeda-beda. Kemudian dalam hal hambatan pengangkatan anak disebabkan faktor internal dari Dinas Sosial sendiri dan faktor eksternal dari orang tua kandung, anak, dan calon orang tua angkat.

Kata Kunci: Anak, Dinas Sosial, Pengangkatan Anak



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan sebuah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami dan istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia untuk memiliki keturunan, namun tidak semua pasangan yang telah menikah dapat dikaruniai keturunan. Banyak cara yang dapat dilakukan oleh sepasang suami dan istri agar dapat memiliki keturunan, salah satunya yaitu dengan cara pengangkatan anak atau dikenal dengan istilah adopsi. Pengangkatan Anak (adopsi) adalah kegiatan yang dilakukan agar terjalin sebuah ikatan antara orang tua dan anak yang dimana dilakukan melalui proses hukum berdasarkan perundang undangan yang berlaku. Anak angkat merupakan anak yang diangkat secara resmi berdasarkan aturan pemerintah dan hukum adat setempat, kemudian dirawat dan dibesarkan oleh pasangan suami dan istri yang mengangkat anak tersebut selayaknya anak kandung mereka sendiri.

Pengangkatan anak dibedakan dengan pemeliharaan anak, karena pengangkatan anak menimbulkan akibat-akibat hukum tersendiri. Bila dibandingkan antara pemeliharaan anak

dengan pengangkatan anak, maka yang bersifat pemeliharaan itu adalah lebih menyeluruh, walaupun pengangkatan anak terdapat di seluruh Daerah. Masyarakat yang memilih untuk mengadopsi atau mengangkat seorang anak memiliki tujuan tertentu dan dilakukan dengan motif yang berbeda-beda. Pengangkatan anak dilakukan guna mendapatkan anak bagi pasangan yang belum memiliki keturunan dan berstatus sebagai anak yang sah dimata hukum dan mengakibatkan hak dan kewajiban layaknya anak kandung. Berdasarkan sistem hukum pengangkatan anak merupakan suatu perbuatan pengambilan anak dari suatu instansi pemerintah maupun swasta. sehingga anak yang di angkat (adopsi) dan orang tua yang mengangkat anak tersebut timbul suatu hubungan kekeluargaan seperti orang tua dengan anak kandungnya. Pengangkatan anak itu sendiri diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, bahkan dikenal dalam sistem hukum perdata umum, hukum Islam, dan hukum adat.

Pengangkatan Anak (adopsi) adalah kegiatan yang dilakukan agar terjalin sebuah ikatan antara orang tua dan anak yang dimana dilakukan melalui proses hukum berdasarkan perundang undangan yang berlaku. Hukum yang mengatur tentang pengangkatan anak dari suatu instansi ataupun keluarga. Pada peraturan tersebut dijelaskan bahwa "Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat." Pengertian pengangkatan anak dapat dilihat dari dua sudut, yaitu secara etimologi dan terminologi. Menurut pandangan etimologi, asal kata adopsi berasal dari kata adoptie (Belanda) atau adopt (adoption) dalam bahasa Inggris yang artinya mengangkat anak orang lain untuk dijadikan sebagai anak sendiri dan mempunyai hak yang sama dengan anak kandung. dalam bahasa Arab disebut Tabanni yang menurut Prof. Mahmud Yunus yang berarti mengambil anak angkat. sedangkan dalam kamus Munjid artinya "menjadikan anak", dan dalam kamus hukum Belanda diartikan "mengangkat anak untuk dijadikan keturunannya".

Jika ditinjau secara terminologi istilah anak angkat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia dapat dipahami arti dari kata anak angkat, yaitu "mengangkat anak orang lain untuk dijadikan anaknya sendiri". Umumnya pengangkatan anak dilakukan untuk mendapatkan ahli waris atau mengangkat anak bagi orang tua yang tidak memiliki keturunan. Hasil dari pengangkatan ialah anak angkat tersebut kemudian memiliki status hukum sebagai anak kandung, dengan hak dan kewajiban seperti anak kandung. Pengertian anak angkat dalam Perundang-undangan dapat ditemukan dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Undang- undang tersebut memberikan pengertian bahwa yang dimaksud anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, kedalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.

Pasal 1 butir 2 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 memberikan definisi Pengangkatan anak bahwa pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum, yang mengalihkan seseorang anak dan lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut kedalam lingkungan keluarga orang tua angkat. Definisi tersebut dapat kita ketahui pengangkatan anak haruslah mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Merupakan suatu perbuatan hukum
2. Dimana perbuatan hukum tersebut harus mengalihkan seorang anak

3. Mengalihkan seorang anak tersebut dari lingkungan kekuasaan orang tua wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut
4. Anak tersebut harus tinggal kedalam keluarga orang tua angkat.

Pengaturan mengenai pengangkatan anak di Indonesia sampai saat ini belum diatur secara khusus dalam undang-undang. Hukum atau aturan yaitu perangkat- perangkat peraturan tertulis yang dibuat oleh pemerintah, melalui badan-badan yang berwenang membentuk berbagai peraturan tertulis seperti berturut-turut: undang-undang dasar, undang-undang, keputusan presiden, peraturan pemerintah, keputusan menteri-menteri dan peraturan-peraturan daerah. Demi pengembangan kepribadiannya anak secara utuh dan harmonis hendaknya tumbuh kembang dalam suatu lingkungan keluarga yang bahagia, penuh kasih sayang dan pengertian. Namun tidak sedikit pula anak-anak yang diterlantarkan, hanya karena beberapa faktor, dan diantaranya adalah karena faktor ekonomi seperti kemiskinan. Merasa tidak sanggup untuk memenuhi hak- hak anaknya orang tua rela menyerahkan anak kandungnya ke panti asuhan karena takut diterlantarkan anaknya. Padahal pada perkembangan Hak Asasi Manusia di Indonesia, sebenarnya dalam Undang-Undang Dasar 1945 telah tersurat namun belum tercantum secara transparan.

Pengangkatan anak sebagai suatu tindakan mengambil anak orang lain untuk dipelihara dan diperlakukan sebagai anak keturunannya sendiri berdasarkan ketentuan-ketentuan yang disepakati bersama dan sah menurut hukum yang berlaku di masyarakat yang bersangkutan. Pengangkatan anak dapat dijumpai dalam lapangan hukum keperdataan, khususnya dalam lapangan hukum keluarga. Sehubungan dengan telah diaturnya anak angkat dan pengangkatan anak pada Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, maka substansi dan akibat hukum dari pengangkatan anak ini telah mengalami perubahan. Pengangkatan anak bukan sekedar untuk memenuhi kepentingan para calon orang tua angkat, tetapi lebih fokuskan pada anak, tetapi dibutuhkan untuk menjamin kepentingan calon anak angkat, jaminan atas kepastian, keamanan, keselamatan, pemeliharaan dan pertumbuhan anak angkat, sehingga pengangkatan memberi peluang pada anak untuk hidup lebih sejahtera.

Aturan tersebut diatur didalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak. Peraturan tersebut dibentuk oleh pemerintah Indonesia sebagai bentuk kepedulian pemerintah terhadap anak yang diangkat kepada pasangan keluarga baru agar mendapatkan hak, kesejahteraan, serta perlindungan kepada anak agar sesuai dengan hukum yang ada. Jumlah adopsi seorang anak tidak terbatas, sesuai dengan individu masing- masing disertai dengan kemampuannya untuk mengangkat anak. Dapat saja seseorang mengangkat anak satu atau dua anak bahkan lebih. Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, tujuan pengangkatan anak adalah suatu hal yang dilakukan guna kesejahteraan dan perlindungan bagi anak angkat tersebut sesuai dengan adat kebiasaan tertentu maupun berdasarkan peraturan perundang undangan. Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis tertarik untuk menganalisis Prosedur Pengangkatan Anak Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 serta bagaimana penerapan hukum dan hambatanya. Sehingga diharapkan hasil dari penelitian ini dapat membantu dan memberikan edukasi kepada calon orang tua agar dapat mengetahui hak dan kewajiban yang perlu dipenuhi. Maka dari itu penulis melaksanakan penelitian proposal skripsi dengan judul: Analisis Prosedur dan Hambatan Dalam Proses Pengangkatan Anak Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: Bagaimana penerapan aturan hukum pengangkatan anak menurut Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak? Bagaimana pelaksanaan serta hambatan dalam pengangkatan anak berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Data yang digunakan pada penelitian ini yaitu data primer yang diperoleh dari hasil wawancara dengan responden dan data sekunder yang diperoleh melalui bahan pustaka. Untuk melengkapi data guna pengujian penelitian ini, digunakan prosedur pengumpulan data yang terdiri dari studi pustaka (library research), studi lapangan (field research), observasi (observation), dan wawancara (interview). Dalam proses data analisa ini, rangkaian data yang telah disusun secara sistematis menurut klasifikasinya, kemudian diuraikan dan dianalisis secara Yuridis Normatif yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Prosedur Dalam Proses Pengangkatan Anak Yang Diterapkan Di Dinas Sosial Provinsi Lampung dan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak

Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan ini sangat memberikan jaminan perlindungan bagi anak yang sifatnya memang sangat tergantung dari orang tuanya. Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini juga dimaksudkan agar pengangkatan anak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dapat mencegah terjadinya penyimpangan yang pada akhirnya dapat melindungi dan meningkatkan kesejahteraan anak demi masa depan dan kepentingan terbaik bagi anak. Berdasarkan prosedur-prosedur yang telah ditetapkan, terdapat beberapa peraturan pemerintah yang harus dijadikan dasar dalam pelaksanaan prosedur pengangkatan anak, khususnya di Provinsi Lampung. Peraturan atau kebijakan pemerintah tersebut diantaranya adalah:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
2. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Pengangkatan Anak
3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak
4. Peraturan Menteri Sosial Nomor 110 Tahun 2009 Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak.

Prosedur Pengangkatan Anak harus mengikuti peraturan-peraturan tersebut disebabkan pada masing-masing peraturan yang disebutkan memiliki tujuan tertentu. Dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 110 Tahun 2009 Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak di peraturan tersebut juga disertakan persyaratan Calon Orang Tua Angkat untuk menjalankan proses pengangkatan anak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Seperti pada Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 diatur bahwa prosedur pengangkatan anak memiliki beberapa syarat serta tahapan yang harus dilalui oleh Calon Orang Tua Angkat dan Calon Anak Angkat dengan tujuan agar COTA dan CAA sesuai klasifikasi serta agar hak dan kewajiban antara keduanya terpenuhi. Pengaturan mengenai proses lebih lengkapnya tentang

permohonan pengangkatan anak berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak adalah sebagai dengan melampirkan:

1. Surat penyerahan anak dari orang tua/walinya kepada instansi sosial;
2. Surat penyerahan anak dari Instansi Sosial Provinsi/Kab/Kota kepada Organisasi Sosial (Orsos);
3. Surat penyerahan anak dari Organisasi Sosial (Orsos) kepada calon orang tua angkat;
4. Surat keterangan persetujuan pengangkatan anak dari keluarga suami-istri calon orang tua angkat;
5. Fotokopi surat tanda lahir calon orang tua angkat;
6. Fotokopi surat nikah calon orang tua angkat;
7. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani berdasarkan keterangan dari Dokter Pemerintah;
8. Surat keterangan sehat secara mental berdasarkan keterangan Dokter Psikiater;
9. Surat keterangan penghasilan dari tempat calon orang tua angkat bekerja.

Permohonan izin pengangkatan anak diajukan pemohon kepada Kepala Dinas Sosial/Instansi Sosial Provinsi/Kabupaten/Kota dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Ditulis tangan sendiri oleh pemohon di atas kertas bermaterai cukup
2. Ditandatangani sendiri oleh pemohon (suami-istri)
3. Mencantumkan nama anak dan asal usul anak yang diangkat.

Calon anak angkat tersebut sudah berada dalam asuhan keluarga calon orang tua angkat dan tidak berada dalam asuhan organisasi sosial, maka calon orang tua angkat harus dapat membuktikan kelengkapan surat-surat mengenai penyerahan anak dan orang tua/ wali keluarganya yang sah kepada calon orang tua angkat yang disahkan oleh instansi sosial tingkat Kabupaten/Kota setempat, termasuk surat keterangan kepolisian dalam hal latar belakang dan data anak yang diragukan (domisili anak berasal). Pengaturan mengenai proses pelaksanaan pengangkatan anak telah diatur dengan jelas oleh peraturan yang berlaku, akan tetapi masih ada orang tua angkat dan pihak panti asuhan yang melakukan pengangkatan anak dengan tidak mematuhi prosedur yang telah ditentukan oleh peraturan yang terkait. Setelah syarat-syarat terpenuhi, berdasarkan wawancara penulis dengan i Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung. Bahwa terdapat beberapa prosedur adopsi anak yang perlu dilakukan oleh COTA sebagai berikut:

1. Pemohon mengajukan surat permohonan ke Dinas Sosial setempat.
2. Petugas dari Dinas Sosial akan melakukan kunjungan (Home Visit) ke rumah dan memeriksa kondisi ekonomi dan sosial keluarga COTA.
3. Jika dinilai layak, Dinas Sosial akan mengeluarkan surat izin pengasuhan sementara dan dilakukan pengawasan serta bimbingan selama waktu pengasuhan tersebut.
4. Persidangan dengan menghadirkan minimal 2 saksi.
5. Penetapan keputusan apakah permohonan disetujui atau ditolak.
6. Orang tua angkat perlu melaporkan dan menyampaikan salinan penetapan pengadilan tersebut ke Kementerian Sosial dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten/Kota.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung, secara umum pengangkatan anak harus berlandaskan pada kesanggupan calon orang tua angkat untuk dapat memenuhi kebutuhan anak, baik jasmani dan rohani, tidak akan menelantarkan dan akan memperlakukan mereka sama baik dengan anak kandung. Pengangkatan anak haruslah berorientasi bagi kebahagiaan anak, sehingga di dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dinyatakan bahwa pengangkatan anak

hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terdapat syarat-syarat utama khusus COTA dalam hal ingin mengangkat seorang anak yaitu:

1. Mempunyai pekerjaan yang tetap (Dalam artian mampu ekonomi untuk memenuhi segala kebutuhan Calon Anak Angkat)
2. Mempunyai Buku Nikah
3. Berstatus menikah paling singkat 5 (lima) tahun.

Berdasarkan wawancara dengan Hakim di Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas IA pada Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007 mengatakan bahwa lembaga atau organisasi sosial atau yayasan yang berbadan hukum yang menyelenggarakan pengasuhan anak terlantar dan telah mendapat izin dari Kementerian Sosial Republik Indonesia dan Gubernur wilayah setempat dalam hal ini untuk melaksanakan proses pengangkatan anak. pengangkatan anak yang dilakukan oleh calon orang tua angkat terhadap calon anak angkat yang berada dalam lembaga pengasuhan anak yang ditunjuk oleh Menteri Sosial Indonesia. Lembaga pengasuhan anak juga telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2017.

Hambatan Dalam Proses Pelaksanaan Pengangkatan Anak Yang Ditemui Dinas Sosial Dalam Pemberian Izin Pengangkatan Anak Di Provinsi Lampung

Terdapatnya hambatan-hambatan yang biasanya terjadi dalam pelaksanaan pengangkatan anak/adopsi oleh calon orang tua angkat yaitu kurangnya syarat-syarat atau tidak lengkapnya persyaratan yang telah ditentukan dalam Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, diantaranya adalah:

1. Calon Orang Tua Angkat tidak membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak
2. Tidak adanya laporan sosial dari pekerja sosial setempat
3. Belum pernah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 (enam) bulan, sejak izin pengasuhan diberikan
4. Tidak memperoleh izin Menteri dan/ atau kepala instansi sosial.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua Dinas Sosial Provinsi Lampung, terdapat hambatan-hambatan dalam proses pengangkatan anak, hal ini disebabkan oleh:

1. Menilai Kelayakan dan kesiapan calon orang tua angkat, termasuk kemampuan mereka untuk memberikan lingkungan yang sehat dan mendukung bagi anak, akan menjadi hambatan
2. Membutuhkan waktu yang lama untuk memenuhi ketentuan suatu peraturan pengangkatan anak melalui putusan pengadilan
3. Lembaga Pengasuhan Anak tidak menyediakan biaya secara khusus dalam hal pengangkatan anak, karena panti asuhan atau lembaga pengasuhan anak lebih menekankan pada fungsi sosialnya untuk mengentaskan anak-anak penyandang masalah sosial
4. Identitas anak yang tidak jelas atau informasi yang terbatas mengenai latar belakang anak dapat menjadi hambatan dalam proses pengangkatan
5. Proses hukum pengangkatan anak sendiri mungkin melibatkan prosedur yang rumit dan persyaratan dokumen yang harus dipenuhi, dan ini dapat menjadi hambatan jika tidak terpenuhi

Berdasarkan hasil wawancara dengan Hakim di Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas IA, terdapat beberapa hambatan umum yang dihadapi oleh Hakim di Pengadilan dalam mengadili persoalan pengangkatan anak melibatkan pertimbangan hukum yang khusus. Beberapa hambatan yang dapat muncul karena disebabkan oleh:

1. Kondisi kesejahteraan anak yang belum jelas, hakim dihadapkan pada situasi dimana kondisi kesejahteraan anak tidak dapat dengan pasti ditentukan, dan hal ini dapat menjadi hambatan untuk memberikan keputusan.
2. Calon orang tua angkat atau pihak yang terlibat dalam proses adopsi mungkin tidak memenuhi syarat hukum yang ditetapkan untuk mengadopsi atau mengangkat anak.
3. Timbulnya perselisihan antara pihak-pihak yang terlibat, seperti antara keluarga biologis dan calon orang tua angkat, yang dapat menyulitkan proses pengangkatan anak.
4. Hakim dihadapkan pada isu-isu emosional dan psikologis yang kompleks, terutama jika ada perubahan lingkungan yang signifikan bagi anak.
5. Ketidakpastian status kelayakan COTA, Hakim menghadapi kesulitan dalam menentukan kelayakan calon orang tua angkat berdasarkan bukti yang tersedia.

Berdasarkan Hasil Wawancara dengan Akademisi Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Anak. Memberikan wawasan yang mendalam mengenai potensi hambatan atau kendala dalam proses pengangkatan anak dari perspektif hukum perdata. Beberapa potensi hambatan dalam proses adopsi yaitu:

1. Kemungkinan adanya pertentangan antara proses hukum dan kepentingan terbaik anak, yang dapat menjadi hambatan dalam memberikan keputusan yang optimal.
2. Kompleksitas proses hukum dalam pengangkatan anak, termasuk prosedur pengadilan, dokumen yang harus disiapkan, dan persyaratan hukum yang harus dipenuhi.
3. Hambatan dapat muncul jika proses pengangkatan tidak sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku.

Pertimbangan semua aspek ini dan mencari solusi yang terbaik sesuai dengan kepentingan terbaik anak. Penanganan kasus pengangkatan anak memerlukan keterampilan dan kebijaksanaan hakim untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil memenuhi standar hukum dan melindungi kepentingan anak. Hambatan-hambatan tersebut terjadi disebabkan ada beberapa prosedur dan juga peraturan yang tidak dipatuhi oleh calon Orang Tua Angkat ataupun Calon Anak Angkat. Sebagai peraturan atau prosedur yang dilanggar yaitu pada Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 mencantumkan bahwa calon orang tua harus melampirkan surat keterangan penghasilan dari tempatnya bekerja pada saat mengajukan permohonan pengangkatan anak namun terdapat beberapa COTA yang tidak dapat memenuhi syarat tersebut. Menurut penulis bahwa ini merupakan hambatan yang dapat terjadi jika COTA tidak mapan secara materi. Penulis menganalisa bahwa solusi agar hambatan tersebut dapat dicegah dikemudian hari, pihak dinas sosial harus lebih spesifik dalam mengklasifikasi para calon orang tua agar masalah seperti ini tidak perlu terjadi lagi.

Hambatan yang sering terjadi yaitu calon orang tua angkat belum pernah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 (enam) bulan sejak izin pengasuhan sesuai dengan aturan yang berlaku pada Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007. Menurut penulis bahwa ini merupakan hambatan yang sering terjadi maka dari itu Peran pekerja sosial tidak hanya sebatas memberi konsultasi COTA saja, tetapi juga menjalankan peran, sebagai penghubung antara COTA dengan orang tua kandung atau lembaga pengasuhan anak, pekerja sosial juga berperan melakukan home visit sebanyak dua kali untuk memeriksa kelayakan COTA dan mengawasi COTA saat melakukan pengasuhan sementara.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijabarkan adapun kesimpulan dari penulis, yaitu: Pengangkatan anak menurut Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak harus dilakukan melalui penetapan pengadilan. Pengangkatan anak pada umumnya berawal dari orang tua angkat yang ingin mengangkat anak atau lembaga pengasuhan anak wajib melaporkan kepada dinas sosial kota berdasarkan usulan lembaga pengasuhan tersebut. Maka setelah sepakat antara kedua pihak. Dibuatlah surat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak. Untuk lanjut mendapatkan pengesahan dari pengangkatan anak, calon orang tua angkat yang telah memenuhi persyaratan mengajukan surat permohonan ke Pengadilan. Pelaksanaan pengangkatan anak yang dimaksudkan di sini terdiri dari dua hal yakni persyaratan dan tata cara pengangkatan anak. Hal tersebut dilakukan guna mendapatkan penetapan pengadilan. Setelah adanya penetapan pengadilan terkait pengangkatan anak, maka selanjutnya pengadilan akan menyampaikan salinan penetapan pengangkatan anak ke instansi terkait. Hambatan yang sering terjadi dalam persyaratan pelaksanaan pengangkatan anak karena adanya proses hukum yang melibatkan banyaknya prosedur dan persyaratan dokumen yang harus dipenuhi oleh calon orang tua angkat. Setelah mengumpulkan persyaratan dokumen. Dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak menerima permohonan melakukan seleksi kelengkapan administratif.

DAFTAR PUSTAKA

- Bagenda, Christina, et al. 2023. Hukum Perdata. CV Widina Media Utama, Bandung.
- Dessy Balaati, Prosedur dan Penetapan Anak Angkat di Indonesia, *Lex Privatum*, Vol. 1 No. 1.
- G. Nurmansyah, Rodliyah, N., & Hapsari, R. A. 2019. Pengantar Antropologi Sebuah Ikhtisar Mengenal Antropologi. Aura Publisher.
- Hulu, K. I. 2018. Analisis Terhadap Perlindungan Anak Angkat Dikaitkan Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pengangkatan Anak. 5.1, 78.
- Jaya Setiawan Sinaga. 2016. Kedudukan Hukum Anak Angkat Dalam Hukum Islam dan Hukum Adat Di Indonesia. *Jurnal FH Unhas*, 4.2, 84-88.
- Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, 2018 *Jurnal Kependudukan Indonesia*, ISSN Vol. 13, No. 1, hlm. 15-2
- Mardi Candra. 2018. Aspek Perlindungan Anak Indonesia, Kencana, Jakarta Timur.
- Meliala, D. S. 2016. Pengangkatan Anak Adopsi Berdasarkan Adat Kebiasaan Setempat dan Peraturan Perundangan di Indonesia. CV Nuansa Aulia, Bandung.
- Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak (LN No. 123 Tahun 2007, TLN No. 4768).
- Risti Dwi Ramasari, Dendy Achber Djosya S.Raya. 2022. Analisis Penegakan Hukum Terhadap Hak-Hak Anak Yang Melakukan Pungutan Liar. *Jurnal Hukum Dan Etika Kesehatan*. Vol.2 No.2 hlm. 97.
- Rusli Pandika, 2012, Hukum pengangkatan Anak, Sinar Grafik, Jakarta.
- Soeroso, R. 2014. Perbandingan Hukum Perdata. Sinar Grafika, Jakarta.
- Syaikhu. 2021. Akulturasi Hukum Waris. K-Media, Yogyakarta
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (LN No. 109 Tahun 2002, TLN No. 4235).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
- Zainab Ompu Jainah, Intan Nurina Seftiniara, Sheila Monica Yohanes, Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Studi

Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/Pn Tjk, 2021, Bureaucracy Journal, Vol. 1 No. 3, hlm. 130.